



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 307 / HK / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 374/HK/2022 TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN PERBEKEL MACANG,
KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM
PERIODE 2022-2028

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah masa jabatan *Perbekel* Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Periode 2022-2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 374/HK/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan *Perbekel* Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Periode 2022-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

1

- Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
11. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 374/HK/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan *Perbekel* Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Periode 2022-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Masa Jabatan Saudari Ni Putu Dewi Suryanti, SH sebagai *Perbekel* Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dari Masa Jabatan 2022-2028 menjadi Masa Jabatan 2022-2030.
- KEDUA : Masa Jabatan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir pada tanggal 22 Juni 2030.
- KETIGA : Memberikan penghasilan kepada *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa penghasilan tetap

/

dan tunjangan sebagai *Perbekel* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Juni 2024



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
5. Camat Bebandem.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Macang, Kecamatan Bebandem.
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.